

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam alenia ke empat Undang-undang Dasar 1945. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, masalah kemiskinan dan sulitnya perekonomian sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa banyaknya penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yaitu Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang. Berdasarkan data Statistik Indonesia BPS presentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%, menurun 0,25 % poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 % poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89% , turun menjadi 6,69 % pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85

persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Pembagian ekonomi pada hakekatnya bukan hanya sekedar usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana perubahan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan hidup dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Pengurangan kemiskinan dapat dilakukan secara terus menerus, maka akan memperkuat salah satu dari triologi pembangunan. Yaitu stabilitas ekonomi, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan secara terus menerus. Pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan sangat diperlukan guna mempercepat pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan dapat dibagi menjadi 3 yaitu : meningkatkan produksi, membuka kesempatan kerja, menaikkan dan meratakan pembangunan. Dalam tingkat kesejahteraan dapat dibedakan beberapa faktor baik yang ada di dalam maupun diluar hubungan keluarga. Faktor internal yang menentukan kesejahteraan antara lain kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan, dan teknologi, keterampilan, ekonomi. Faktor eksternal meliputi struktur sosial ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi,

transportasi dan komunikasi yang mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Faktor terpenting dalam pendapatan perekonomian yaitu dapat mengetahui tingkat kesejahteraan, sebab dengan adanya pendapatan maka kegiatan perekonomian dapat berjalan. Pendapatan perekonomian merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji dan upah, sewa, bunga serta keuntungan. Pendapatan diartikan sebagai balas jasa dari suatu tindakan produktif yang ia lakukan. Bila seseorang menerima pemberian secara cuma-cuma maka penerimaan itu bukanlah merupakan pendapatan dan dalam teori ekonomi hal yang demikian disebut sebagai pembayaran tanpa balas jasa. Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, keterbelakangan, dan keterpurukan, yang disebabkan oleh perubahan sosial diantaranya terkena pemutusan hubungan kerja, serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, jumlah penduduk yang semakin banyak tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan primer (pokok). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi topik berkepajangan yang harus di tuntaskan. Masalah kemiskinan sering kali menjadi topik perdebatan dari berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para donor dan para peneliti lokal seringkali mempunyai perspektif yang berbeda tentang kriteria kemiskinan. Pada umumnya semua sepakat terhadap keterbatasan dan pengukuran yang ada sekarang ini, yakni

perhitungan jumlah penduduk miskin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sistem pendataan yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dasar keduanya dirancang, dianalisa dan digunakan secara sentralistik. Menurut Todaro masyarakat dapat dikatakan miskin adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah pedesaan dan memiliki kegiatan utama dibidang pertanian dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Menurut Emil Salim mereka yang berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.

Melihat keadaan masyarakat tersebut, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan itu diantaranya Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau Sistem Dana Jaminan Sosial atau Dana Kompensasi BBM. Program JPS dimulai pada bulan Mei 1998. kemudian program ini pada tahun 2000 berubah menjadi program Dana Jaminan Sosial dan pada tahun 2003 berubah menjadi Dana Kompensasi BBM, pemberian ini dapat berupa langsung, misalnya dana kompensasi BBM, dan tidak langsung, misalnya dana bergulir. Dana jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin, pemutusan hubungan kerja serta menderita akibat perubahan sosial ekonomi, kecelakaan dan korban kejahatan. Program ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keadaan darurat yang dapat menimbulkan terganggunya pendapatan atau konsumsi mereka akibat perubahan sosial maka dari itu diberikan berbagai bantuan seperti bantuan beras miskin dan dana kompensasi yang berupa Bantuan

Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Dana kompensasi yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Selain berdasarkan data di atas, perekonomian masyarakat saat ini memang mengalami gangguan yang lebih kompleks akibat dari munculnya wabah Covid-19 yang sangat menghambat laju perekonomian dalam suatu negara. Pemerintah dan masyarakat menjadi antipati dan menaruh tingkat kewaspadaan tinggi, karena virus ini memang mengancam nyawa seseorang. Di sisi lain, sifat dari penyebarannya yang begitu cepat melalui perantara orang-ke-orang. Alhasil, hampir seluruh negara di dunia telah melakukan upaya dalam bentuk kebijakan untuk menanggulangi hal ini. Beberapa contoh diantaranya adalah dalam melakukan pembatasan interaksi berskala besar, lockdown sektor-sektor bisnis, penerapan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Menyadari hal tersebut, pemerintah di Indonesia juga membuat kebijakan dengan mengeluarkan berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.

Perekonomian merupakan aspek yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dalam upaya bertahan hidup (memenuhi kebutuhan primer) seperti sandang, pangan, dan papan. Suatu negara memiliki wewenang untuk mengatur dan mengupayakan terciptanya suatu keadaan perekonomian yang baik, termasuk

di Indonesia sendiri yang memproklamkan diri sebagai negara kesejahteraan (welfare staat).Hingga sekarang ini, permasalahan Covid-19 masih menjadi momok utama yang mengakibatkan gangguan pada perekonomian masyarakat Indonesia. Sehingga tujuan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara merata menjadi terganggu, atau dapat disebut sebagai salah satu faktor yang terdampak dari adanya Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak kelemahan dalam pengelolaan dana BLT tersebut, terutama dalam proses penyalurannya, sehingga membawa dampak berupa ketidakpuasan rakyat akan hasil dari model penyaluran yang digunakan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Balong Kabupaten Ponorogo, belum seluruh rumah tangga miskin yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terdaftar sebagai penerima dana BLT. Tidak tepatnya sasaran penerima BLT juga dapat dilihat pada kenyataan di lapangan, warga yang banyak protes kepada pemerintah desa yang nantinya akan di laporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. Pengaduan mengenai dana penerima BLT lantaran tidak merata. Seperti halnya anggota POLRI, ASN, perangkat desa yang di pandang mampu tidak tepat untuk menerima dana BLT tersebut. Salah satu halnya warga yang mempunyai kendaraan motor yang tergolong mewah bahkan memiliki alat transportasi roda 4. Terutama ibu-ibu ada yang memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Selain itu, menurut pemberitaan media lokal hampir 15% warga terdata secara ganda sehingga mereka mendapat KKB ganda. Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan

sasaran adalah : (1) Tidak meratanya kapasitas pencacah/petugas pendata dan tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai. Pencacah/Petugas pendata adalah aparat desa/kelurahan dan warga yang ditunjuk Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dengan pertimbangan Kepala Desa/Lurah; (2) cukup tingginya subyektivitas pencacah/petugas pendata setempat; (3) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; (dan (4) terdapat indikasi adanya penjataan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT. Berkaitan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Penelitian Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana persepsi masyarakat di beberapa Desa Kecamatan Balong Ponorogo terhadap manfaat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu perekonomian akibat Covid-19?
- b) Bagaimana pemanfaatan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terdistribusikan kepada Keluarga Sasaran dalam beberapa Desa dilingkup Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat penerima terhadap manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam beberapa Desa di lingkup Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terdistribusikan kepada Keluarga Sasaran dalam beberapa Desa di lingkup Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasikannya.
- b) Merupakan sumbangan pemikiran penulis untuk masyarakat umumnya serta pemerintah khususnya dalam masalah pelaksanaan dan peranan bantuan Pemerintah (BLT).
- c) Memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan.

#### **B. Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasan perlu dijelaskan sebagai berikut :



## 1) Persepsi Masyarakat

Secara kamus psikologi persepsi yaitu penglihatan, tanggapan. Proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006). Melalui persepsi individu dapat mengerti dan menyadari tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 dalam Andrianto, 2006).

## 2) Bantuan Dana Langsung (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (bahasa Inggris: *cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa (gampong) untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Adapun alasan hukum atau konsideran menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan

perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

### 3) Perekonomian

Ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomu disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perkehidupan rumah tangga, yang dimaksud dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri, anak-anaknya. Melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, Negara dan dunia. Secara umum ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Sebab ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan kontribusi.

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya (Paula A. Samuelson).

### C. Landasan Teori

Landasan teori merupakan sekelompok definisi, konsep dan teori yang telah disusun rapi dan sistematis mengenai variabel-variabel dalam suatu penelitian. Landasan teori akan menjadi pondasi dan landasan yang kuat untuk sebuah penelitian yang akan dilakukan. Konsep ataupun teori itu nantinya akan menjadi penghubung antara definisi-definisi yang ada dengan keadaan real yang ada di lapangan.

#### 1) Bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya yaitu melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenaga kerjaan, pemberdayaan usaha mikro menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Program-program tersebut menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Pada tahun 2005-2008 pemerintah mengeluarkan pengadaan program bantuan rakyat. Program pemerintah diantaranya, dana kompensasi BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa

bentuk uang tunai dan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008.

## 2) Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Dasar Hukum Pemerintah desa Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Adapun alasan hukum atau pertimbangan menimbang diterbitkannya Permendes di atas adalah bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di

desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan *refocusing* kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.

### 3) Dana Desa

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas, bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditransfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBA. Sehingga, tidak subordinasi, melainkan koordinatif dengan Pemerintah. Terkait apa, dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes 6/2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk

miskin yang bersumberkan dari dana desa. Merujuk pada ketentuan ini, dapat diajukan tiga pertanyaan, yaitu apa pengertian bantuan, siapa penduduk miskin, dan apa pengertian dana desa.

4) Syarat-syarat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pemerintah pusat terus memberikan kebijakan untuk mengatasi dampak ekonomi akibat virus corona atau Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, berbagai kebijakan telah dibuat pemerintah untuk keluarga kurang mampu. Setelah memberikan listrik gratis selama tiga bulan, pemerintah juga akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi keluarga miskin. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberikan BLT senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan bagi keluarga miskin. Berdasarkan syarat ketentuan pemerintah bagi penerima BLT yaitu :

- a) Calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam Pendataan RT/RW dan berada di desa. Masyarakat yang akan masuk pendataan adalah mereka yang kehilangan mata pencarian ditengah pandemi covid-19
- b) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Hal tersebut dimaksud bahwa calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako,

Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) lain, hingga Kartu Prakerja. Jika kebetulan calon penerima tidak mendapat bansos dari program lain, tapi belum di daftar oleh RT/RW, maka bisa mengkomunikasikan ke aparat desa. Bila sudah masuk ke dalam daftar pendataan dan dinyatakan valid, maka BLT pun akan diberikan melalui tunai dan nontunai. Halnya dana tunai akan diberikan secara door-to-door kerumah penerima manfaat dengan protocol kesehatan nasional. Sedangkan yang nontunai langsung ditransfer ke rekening penerima. Jika ada penerima yang memenuhi syarat, tapi tidak memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa tetap mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu. Namun penerima harus berdomisili di Desa tersebut dan tinggal dicatat lengkap alamatnya, sehingga penggunaan Dana Desa tetap bisa dipertanggungjawabkan.

5) Mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam upaya meringankan beban masyarakat akibat dampak pandemi corona (Covid-19), Pemerintah Indonesia mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dana tersebut senilai Rp22,4 triliun yang ditujukan kepada 12.487.646 keluarga miskin selama 3 bulan. Penggunaan dana desa untuk BLT tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa



PDDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam peraturan tersebut diatur penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Adapun mekanisme pendataan BLT tersebut meliputi beberapa tahap, yaitu:

- 1) Pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan Covid-19
- 2) Basis pendataan di RT dan RW
- 3) Musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT dana desa.
- 4) Legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT dana desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- 5) Dokumen penetapan data KK penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak tanggal diterima.

Adapun sasaran dana desa tersebut yaitu keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu yang berhak menerima BLT yaitu anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Besaran BLT dana desa yang diberikan yaitu sebesar Rp 600.000 per bulan per keluarga

yang diberikan selama 3 bulan sejak April 2020 dengan metode penyaluran non tunai.

Sementara itu, perhitungan BLT dana desa diberikan berdasarkan perhitungan yaitu:

- 1) Bagi desa penerima dana desa kurang dari Rp 800 juta mengalokasikan BLT 25 persen
- 2) Bagi desa penerima dana desa Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 30 persen.
- 3) Bagi desa penerima dana desa di atas Rp 1,2 miliar mengalokasikan BLT maksimal 35 persen.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah uraian yang menjelaskan tentang instrument-instrumen dari variabel yang akan di bahas yang dapat diamati atau di ukur secara cermat dalam suatu objek atau fenomena yang akan di bahas. Instrumen yang dapat diukur dan diamati tersebut merupakan bagian dari definisi operasional. Dapat diukur dan diamati artinya objek memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat mengenai fenomena. Untuk memilih permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional sebagai berikut:

- a) Persepsi masyarakat adalah cara pandang kepala keluarga terhadap suatu objek/ pelayanan aparat desa diukur melalui indikator pemahaman, tanggapan dan harapan melalui angket dengan skala 3 ( positif, netral dan negatif).

## **E. Metodologi Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moelong, 2004:6). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluative. Menurut (Muhajir, 2003:209) dikatakan bahwa penelitian evaluatif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan sebuah kebijakan, pelaksanaan program dari kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program telah tepat sasaran (*feasible*) atau tidak.

Dalam penelitian evaluatif diharapkan dapat memberikan keterangan tentang seberapa jauh penyimpanan yang dilakukan obyek dan subjek sebuah penelitian sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam mengarahkan dan membina keberhasilan obyek dan subyek sebuah penelitian. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian *ekspos facto* yaitu penelitian yang mana data dikumpulkan setelah semua kegiatan dipersoalkan.

### **b) Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Daerah tersebut merupakan salah satu daerah penerima program BLT sehingga penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.
- 2) Di daerah tersebut sebagian masyarakat menengah menginginkan menerima BLT. Sehingga penelitian ini menarik peneliti untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
- 3) Kecamatan merupakan tingkatan terkecil agar pelaksanaan BLT dapat diteliti.

Adapun penelitian dilakukan pada Mei sampai dengan Agustus 2020.

**c) Penentuan Informan**

Dalam penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan orang-orang yang layak dijadikan informan (Sugiyono, 2014). Sehingga Informan telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Informan kunci yaitu Petugas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berjumlah 5 orang.
- b. Informan Utama, yaitu masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berjumlah 25 orang.
- c. Informan tambahan, yaitu petugas Tata Pemerintahan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Jumlah total Informan 30 orang.

Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti memulai dari informan kunci/penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian terdapat empat criteria dalam menentukan informan kunci (Martha & Kresno), 2016).

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat karena mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat penerima BLT di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Sedangkan objek penelitiannya adalah sikap masyarakat terhadap program BLT di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

#### **d) Teknik pengambilan sampel**

Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah Random Sampling. Simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. (Kerlinger 2006;188).

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis

besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci (Martha & Kresno, 2016).

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Apabila populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan dihadapi diantaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan untuk populasi.

Penelitian dilakukan terhadap populasi penerima BLT di Kecamatan Balong untuk itu random tidak dilakukan langsung pada semua BLT, tetapi pada suatu pedukuhan sebagai kelompok atau cluster. Dengan begitu maka kesimpulan dari penyelidikan cluster sampling tidak berlaku atas individu melainkan cluster-cluster sebagai keseluruhannya. Cara penentuan sampelnya adalah bahwa kepala keluarga yang menerima BLT di Kecamatan Balong kemudian peneliti akan

menggunakan teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu teknik purposif sampling. Subjek dalam purposive sampling di dasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya (Zuriah, 2006: 135). Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu, misalnya ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan diteliti menjadi sasaran penelitian, dan ingin diteliti lebih mendalam. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah sebagian kepala keluarga yang menerima BLT di kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.

**e) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Disini peneliti akan menggabungkan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

**a) Observasi**

Observasi adalah proses pencatatan dan pengamatan yang dilakukan secara sistematis terkait dengan fenomena-fenomena yang diteliti. Teknik observasi ini digunakan untuk mengolah data dari sumber data dalam bentuk objek, kejadian maupun dari rekaman gambar tanpa adanya komunikasi atau pertanyaan dengan individu yang diteliti.

**b) Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan informan secara langsung dilengkapi dengan panduan daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti guna untuk mendapatkan keterangan

atau jawaban mengenai hal yang dianggap penting untuk diketahui dan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data umum dalam penelitian kualitatif yang dibuat secara sistematis mulai pengumpulan hingga pengolahan data yang menghasilkan sekumpulan dokumen. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui metode tertulis dan untuk membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan. Dimaksudkan dengan adanya dokumentasi maka memberi kesan atau informasi bahwa peristiwa yang terjadi dimasa lalu terkait dengan adanya peristiwa dari penelitian ini.


f) **Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman (dalam Usman, 2009:85). Mereka mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat.



**Gambar 1.1**

**Model Interaktif**



Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah

1) Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis yang mana pilihan peneliti untuk penyerderhanaan, pengabsahan serta mentransformasi data yang mentah atau data kasar dari data lapangan. Reduksi data ini harus dilakukan secara berkala dan dalam pengumpulan data dapat berupa membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas permasalahan, dan pembuatan transkrip yang berupa satu lembar kertas berisi penelaahan, pemfokusan serta jawaban dari permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2012, hal. 340). Dengan demikian tahap reduksi data tersebut bertujuan untuk lebih menggolongkan, menajamkan, mengarahkan serta membuang bagian yang tidak perlu juga untuk mengorganisasi data sehingga mudah dalam melakukan penarikan kesimpulan.

## 2) Tahap Penyajian Data

Selanjutnya adalah tahap penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan pengambilan kesimpulan dan penarikan tindakan yang artinya tahap ini membantu untuk lebih memahami seluruh data, memberi gambaran yang terperinci dan jelas untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data baik akan diteruskan atau memperdalam temuan. (Sugiyono, 2012)

## 3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah tahap akhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dalam proses ini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu melakukan pencatatan untuk pola-pola, penjelasan, pengelompokan dan pencarian kasus yang khas atau berbeda yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Penarikan kesimpulan biasanya ditulis dengan lebih rinci dan jelas sehingga akan mudah dipahami. (Sugiyono, 2012)

### g) Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi adalah Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Triangulasi metode adalah Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran

yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

